



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 584 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR SECARA LELANG PADA SUKU DINAS
KEHUTANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, SUKU BADAN
PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA, UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA
JAKARTA UTARA DAN KECAMATAN KELAPA GADING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara dan Kecamatan Kelapa Gading telah dilakukan penilaian berdasarkan laporan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor Lap-0084/2/2/WKN.07/KNL.02/10.01/2018 tanggal 21 Juni 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor Secara Lelang pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara dan Kecamatan Kelapa Gading;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR SECARA LELANG PADA SUKU DINAS KEHUTANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, SUKU BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA UTARA DAN KECAMATAN KELAPA GADING.

- KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor secara lelang pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara dan Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan nilai limit Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, juga merupakan persetujuan penjualan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan